

PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA  
MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023



*PERBEKEL* BANYUSERI  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BANYUSERI  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PEBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri perlu penyertaan modal Pemerintah Desa Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
  11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI  
dan  
*PERBEKEL* BANYUSERI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.



5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUMDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.
18. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
19. Penyertaan Modal adalah kekayaan Pemerintahan Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Desa Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintahan Desa Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal Pemerintahan Desa Banyuseri

dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

**BAB IV**  
**BESARAN DAN SUMBER DANA**

**Pasal 4**

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri bersumber dari penerimaan Silpa Tahun 2023.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan *Peraturan Perbekel*.


**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 7 November 2023  
**PERBEKEL BANYUSERI,**

  
**I NYOMAN WITADA**

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 7 November 2023  
**SEKRETARIS DESA BANYUSERI,**

  
**I PUTU KARYAWAN**

**LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 5**



BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa  
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu

Mandara Desa Banyuseri

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri, Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 6 November 2023  
Jam : 17.00 Wita  
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal  
Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Banyuseri

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)  
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)  
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)  
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.



2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui  
Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

NOTULEN  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri, pada hari Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan:

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri





  
I Nyoman Merta Sedana

  
I Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui:

*Perbekel* Banyuseri















  
I Nyoman Witada




**DAFTAR HADIR PESERTA  
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA  
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Senin, 6 November 2023  
 Jam : 17.00 Wita  
 Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

| No | Nama                | L/P | Jabatan      | Alamat      | Tanda Tangan |  |
|----|---------------------|-----|--------------|-------------|--------------|--|
| 1  | I. Ny. Merta sedana | L   | Ket. BPD     | BD. T. Sari | 1            |        |
| 2  | I. Ny. Witada       | L   | Perbekel     | BD. T. Sari |              | 2     |
| 3  | I. Pt. Pasmika Giri | L   | Waka BPD     | BD. Desa    | 3            |        |
| 4  | Nyoman Astawa       | L   | Sek BPD      | BD. T. Sari |              | 4     |
| 5  | Ni Md. Meliani      | P   | Anggota BPD  | BD. Desa    | 5            |  |
| 6  | I Ketut Budiada     | L   | Anggota BPD  | BD. Desa    |              | 6  |
| 7  | I. Putu Karyawan    | L   | Sekdes       | BD. Desa    | 7            |       |
| 8  | I. Kad. Juni Antara | L   | Kaur Peren   | BD. Desa    |              | 8    |
| 9  | I. Putu Sinarya     | L   | K. Kesra     | BD. Desa    | 9            |      |
| 10 | I. Kadek Artawan    | L   | K. Pem       | BD. Desa    |              | 10  |
| 11 | I. Gede Sidiarta    | L   | K. Pelayanan | BD. T. Sari | 11           |      |
| 12 | Mi kt. Puspaningsih | P   | K. Umum      | BD. T. Sari |              | 12  |
| 13 | Ni pande P. Asmuni  | P   | K. Iccu      | BD. Desa    | 13           |      |

Ketua BPD Banyuseri  
  
I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri  
  
Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,  
 Perbekel Banyuseri  
  
I Nyoman Witada

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 06 /DS - BANYUSERI / 2023

Nomor : 06 /BPD -BANYUSERI / 2023

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL BANYUSERI  
DAN BPD DESA BANYUSERI**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDESA BANYU AYU MANDARA  
DESA BANYUSERI MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** : *Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**



**( I Nyoman Witada )**

**PIHAK KEDUA**



**( I Nyoman Merta Sedana )**



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK

DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum



Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA** Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 6 November 2023

BPD DESA BANYUSERI

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**  
**DESA BANYUSERI**

Banyuseri, 2 November 2023

Nomor : 400.10.7/ ~~447~~ XI/ 2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Ketua BPD Banyuseri

Prihal : **Rancangan Perdes**

di-

**Tempat**

Sehubungan dengan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa ke Bumdesa Banyu Ayu Mandara Banyuseri telah kami susun. Maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan tersebut agar dibahas untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian disampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

*Perbekel Banyuseri,*

**I Nyoman Witada**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI**

---

Banyuseri, 3 November 2023

Nomor : 12 / BPD.Bsri / XI / 2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. *Perbekel* Banyuseri beserta

Perihal : **Pembahasan Rancangan  
Peraturan Desa**

Perangkat Desa

di-

**Banyuseri**

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa ke Bumdesa Banyu Ayu Mandara Banyuseri Tahun Anggaran 2024. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 November 2023

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor *Perbekel* Banyuseri



Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

( BPD ) Banyuseri

Ketua,

I Nyoman Merta Sedana



